



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor 3-K/ PM II-11/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Afan Agus Prayoga.
Pangkat / NRP	: Prada / 31170571520298.
Jabatan	: Ta Rindam.
Kesatuan	: Rindam IV / Dip.
Tempat, tanggal lahir	: Grobogan, 13 Februari 1998.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia .
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Barak Demlat Rindam IV/Dip, Jl. Ksatrian Kelurahan Gelangan, Kec. Magelang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut diatas,

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV / 2 Nomor : BP-20 / A-16 / IX / 2019 tanggal 30 September 2019.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IV / Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep /16/XI/2019 tanggal 19 November 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-46/XII / 2019 tanggal 02 Desember 2019.
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor : Tapkim/ 03-K/PM.II-11/AD/II/2020, tanggal 07 Januari 2020

Hal 1 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/03-K/PM.II-11/AD/II/2020, tanggal 07 Januari 2020 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor: Taptera/03-K/PM.II-11/AD/II/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-46/XII /2019 tanggal 02 Desember 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:
"Militer yang dengan sengaja melakukan pengulangan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 Jo. Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
1) Barang-barang:
- Nihil

Hal 2 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Surat-surat:

- 4 (empat) lembar daftar absensi personel yang tidak lulus dikjur bulan Agustus 2018

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Memohon agar Terdakwa ditahan.

2. Bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dan memohon untuk tetap dipertahankan menjadi anggota TNI AD berapapun pidana penjaranya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu, sejak tanggal lima bulan Agustus tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun 2000 sembilan belas di Marindam IV/Dip Magelang atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan pengulangan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI - AD
Hal 3 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020



sejak tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK Gelombang Pertama selama 5 (lima) bulan di Secata Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31170571520298, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan infantri namun Terdakwa dinyatakan tidak lulus karena sakit dan tidak bisa mengikuti kegiatan selanjutnya ditempatkan di Marindam IV/Diponegoro untuk menunggu pendidikan kejuruan tahun berikutnya, sampai saat terjadinya perbuatan ini masih berdinis aktif dengan pangkat prada ;

- b. Bahwa pada hari senin tanggal 5 Agustus 2019 Terdakwa tidak hadir tanpa izin dari Danrindam IV/Diponegoro atau atasan lain yang berwenang kemudian pihak satuan berusaha melakukan pencarian disekitar kota Magelang dan menanyakan kepada keluarga Terdakwa yang berada di Grobogan Jawa Tengah akan tetapi Terdakwa tidak berhadil diketemukan;
- c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang karena Terdakwa terbelit hutang kepada Sdr. Dani sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kepada Sdr. Nur sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk main judi dan apabila Terdakwa tidak segera melunasi hutangnya tersebut Sdr. Dani maupun Sdr. Nur akan melaporkan Terdakwa ke kesatuan, karena bingung akhirnya Terdakwa pergi ke Solo, Semarang dan Demak Jawa Tengah untuk mencari pinjaman guna untuk membayar hutang-hutangnya;
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danrindam IV/Diponegoro atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

Hal 4 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Grobogan Kab. Purwodadi Jawa Tengah lalu menceritakan kepada kedua orang tuanya bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dan pada tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan diantar oleh kedua orang tuanya;
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danrindam IV/Diponegoro atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019 atau selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut;
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Rindam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer;
- h. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam perkara THTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai putusan Nomor 26-K/PM.II-11/AD/II/2019 tanggal 5 Maret 2019 dan putusan tersebut belum lewat lima tahun ketika Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi tindak pidana ini;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 Jo. Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur

Hal 5 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi -1:

Nama lengkap : Supriyanto
Pangkat/NRP : Letda Inf/ 623928
Jabatan : Danton 2 Kidemlat Rindam IV/Dip
Kesatuan : Rindam IV/ Dip Magelang
Tempat,tanggal lahir : Purworejo,08 Maret 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denkes Rindam IV/Diponegoro, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018, di Rindam IV/Diponegoro dan tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas bawahan dan atasan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019 atau 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Terdakwa tanggal 5 Agustus 2019 pada saat dilaksanakan apel pagi untuk melaksanakan Upacara Bendera tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, selanjutnya Perwira Piket melakukan pengecekan di Barak Bujangan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan berupaya menelpon Terdakwa tetapi *handphone* Terdakwa tidak aktif.

Hal 6 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah apel pagi Saksi bersama sebagian anggota yang tidak berdinan khusus melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Marindam IV/Diponegoro, tetapi Terdakwa juga tidak diketemukan.
5. Bahwa pada hari berikutnya pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi orang tuanya yang berada di Kabupaten Grobogan dan hasilnya Terdakwa tidak berada disana.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa kembali Ke Kesatuan Rindam IV/ Dip dengan cara diantar orang tuanya dan langsung diterima oleh Staf Pamops. Rindam IV/Diponegoro.
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan satuan karena memang sikap dan sifat Terdakwa kurang disiplin dan kepribadiannya juga kurang baik karena banyak hutang.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan Rindam IV/Dip dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak dilengkapi surat jalan yang ditandatangani oleh Komandan Satuan.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan ketika akan meninggalkan kesatuan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.
10. Bahwa Terdakwa sudah tiga kali melakukan pelanggaran berupa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dengan waktu yang pertama TMT 26 Juli sampai dengan 10 Agustus 2018 sudah mendapat putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Nomor 26-K/PM.II-11/AD/II/2019 tanggal 5 Maret 2019 dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan Terdakwa telah selesai menjalani masa pemidanaan.

Hal 7 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa juga pernah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah TMT 6 sampai dengan 13 Februari 2019 dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dikuatkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/Mil/2019 tanggal 28 November 2019 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa belum menjalani.
12. Bahwa Terdakwa untuk ketiga kali melakukan dugaan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang TMT 5 Agustus 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 dan saat ini sedang diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
15. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
16. Bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Kisworo
Pangkat / NRP : Sertu / 31000534401078
J a b a t a n : Bamin Kompi Denmlat

Hal 8 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Rindam IV / Diponegoro
Tempat,tgl lahir : Magelang ,19 Oktober 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam IV/Diponegoro
Rt 01/001, Kelurahan Gelangan,
Kecamatan Magelang Tengah,
Kota Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk Kesatuan Rindam IV/Diponegoro tahun 2018 dalam hubungan Atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019 atau selama 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 pukul 07.00 Wib Kesatuan Rindam IV/Diponegoro akan melaksanakan kegiatan Upacara pengibaran bendera, sebelumnya terlebih dahulu dilaksanakan pengecekan oleh pejabat Piket.
4. Bahwa ketika apel pengecekan ternyata Terdakwa tidak mengikuti apel tanpa ada keterangan sebelumnya.
5. Bahwa selanjutnya pejabat Piket melakukan pencarian di Barak Bujangan akan tetapi yang Terdakwa tidak ditemuka dan pada sore harinya dilaksanakan Apel sore dan saat dilakukan pengecekan Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan yang sah .
6. Bahwa setelah beberapa hari Terdakwa tidak masuk dinas selanjutnya Kesatuan melakukan pencarian dengan cara menghubungi nomor *handphonenya* tetapi nomornya sudah tidak aktif lagi dan selanjutnya

Hal 9 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pencarian di sekitar Magelang serta menghubungi orang tua yang berada di Kabupaten Grobogan akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan Rindam IV/Diponegoro dengan diantar oleh orang tua dan langsung diterima oleh Staf Pam.
8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai banyak hutang.
9. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari teman-teman satu kantor dan pada saat dilakukan pemeriksaan di staf Pam Terdakwa menjelaskan mempunyai hutang dengan orang di luar kantor yang belum dilunasi.
10. Bahwa selama Terdakwa dinas di Rindam IV/Dip sudah tiga kali melakukan pelanggaran meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah yaitu pertama TMT 26 Juli sampai 10 Agustus 2018 diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan putusan Nomor 26-K/PM.II-11/AD/II/2019 Tanggal 5 Maret 2019 dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pemidanaan.
11. Bahwa Terdakwa juga pernah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah TMT 6 sampai dengan 13 Februari 2019 dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dikuatkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/Mil/2019 tanggal 28 November 2019 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa belum menjalani pidananya.
12. Bahwa Terdakwa untuk ketiga kali melakukan dugaan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang TMT 5 Agustus 2019

Hal 10 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020



sampai dengan 28 Agustus 2019 dan saat ini sedang diperiksa di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

12. Bahwa dalam tenggang waktu ini Terdakwa melakukan tindak pidana militer antara perbuatan pertama dan kedua yaitu selang 5 (lima) bulan kemudian dari yang kedua ke perbuatan ke tiga lebih kurang 6 (enam) bulan.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh anggota lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam IV/Diponegoro tidak sedang dalam siaga guna melaksanakan suatu operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia masih dalam keadaan aman (tidak dalam kondisi darurat perang).
16. Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama-sama anggota Rindam IV/Diponegoro lainnya pernah diberikan Penyuluhan Hukum dan pengarahan Jam Komandan dengan materi Ketidakhadiran Tanpa Izin oleh seorang Prajurit TNI merupakan bentuk tindak Pidana Militer dan bagi pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana serta bahkan dapat dikenakan hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Hal 11 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020



Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI - AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK Gelombang Pertama selama 5 (lima) bulan I di Secata Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31170571520298, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri namun Terdakwa dinyatakan tidak lulus karena sakit dan tidak bisa mengikuti kegiatan, selanjutnya ditempatkan di Marindam IV/Diponegoro untuk menunggu pendidikan kejuruan tahun berikutnya, sampai saat terjadinya perbuatan ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya.
3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukan Terdakwa terganggu pertumbuhan

Hal 12 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020



- jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Grobogan, Kab. Purwodadi, Jawa Tengah untuk melaksanakan izin bermalam dan kembali lagi ke Magelang pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib.
 5. Bahwa sesampainya di Magelang Terdakwa mendapat tranferan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar cicilan hutang di Koperasi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Solo tanpa izin Dansat maupun Atasan lain yang berwenang untuk mencari pinjaman uang untuk membayar hutang kepada Sdr Nur dan Sdr Dani.
 6. Bahwa setelah mendapat pinjaman uang dari Sdri. Riska sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 8 Agustus 2019 Terdakwa berangkat dari Solo menuju Semarang untuk membayar hutang kepada Sdr. Dani.
 7. Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat lagi ke Demak menemui Sdr. Tropus untuk meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kembali lagi ke Semarang untuk membayar hutang kepada Sdr. Nur dan setelah Terdakwa membayar hutang kepada Sdr. Nur kemudian Terdakwa pergi ke Solo dan tinggal di rumah Sdr. Rohmat.
 8. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Grobogan Kab. Purwodadi, Jawa Tengah lalu menceritakan kepada orang tuanya bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari tanggal 5 Agustus 2019.
 9. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh kedua orang tuanya.

Hal 13 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam IV/Diponegoro tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 atau selama 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut.
11. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat ataupun Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa terbelit hutang kepada Sdr. Dani sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kepada Sdr Nur sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk main judi, apabila Terdakwa tidak segera melunasi hutangnya tersebut maka Sdr. Dani maupun Sdr. Nur akan melaporkan Terdakwa ke kesatuan.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Rindam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
14. Bahwa Terdakwa selama berdinasnya pernah mengikuti jam komandan yang isinya menekankan bahwa setiap Prajurit TNI yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu itu merupakan suatu tindak pidana militer dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana penjara bahkan sampai dengan pemberian hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).
15. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan Rindam IV/Diponegoro tanpa izin tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.

Hal 14 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa selama Terdakwa dinas di Rindam IV/Dip telah dua kali melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah yaitu pertama TMT 26 Juli sampai 10 Agustus 2018 telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan putusan Nomor 26-K/PM.II-11/AD/II/2019 5 Maret 2019 dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan Terdakwa telah selesai menjalani masa penahanan.
17. Bahwa yang kedua Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah TMT 6 sampai dengan 13 Februari 2019 dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dikuatkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/Mil/2019 tanggal 28 November 2019 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa belum menjalani pidananya.
18. Bahwa dalam tenggang waktu ini Terdakwa melakukan tindak pidana militer antara perbuatan pertama dan kedua yaitu berselang waktu 5 (lima) bulan kemudian dari perbuatan yang kedua ke perbuatan ke tiga lebih kurang 6 (enam) bulan.
19. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan berdinas dengan baik serta meningkatkan disiplin lagi

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat:

- 4 (empat) lembar daftar absensi yang tidak lulus Dikjur Taif Abit Dikmata Rindam IV/Diponegoro bulan Agustus.

Bahwa barang bukti berupa daftar absensi personel yang tidak lulus Dikjur Taif Abit Dikmata Rindam IV/Diponegoro bulan Agustus dari tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019 menerangkan memang benar Terdakwa merupakan anggota di Kompi Demlat Rindam IV/Diponegoro, hal ini ditunjukkan dengan nama Terdakwa yang tertera di daftar absensi dan juga telah

Hal 15 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020



bersesuaian dengan keterangan para Saksi (Saksi-1 dan Saksi-2) di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat berupa absensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa Surat dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang: : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Pertama Secata PK Gelombang Pertama selama 5 (lima) bulan di Secata Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31170571520298, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri namun Terdakwa dinyatakan tidak lulus karena sakit dan tidak bisa mengikuti kegiatan, selanjutnya ditempatkan di Marindam IV/Diponegoro untuk menunggu pendidikan kejuruan tahun berikutnya, sampai saat terjadinya perbuatan ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik

Hal 16 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Danrindam IV/Diponegoro atau atasan lain yang berwenang kemudian pihak kesatuan berusaha melakukan pencarian di sekitaran Kota Magelang dan menanyakan kepada keluarga Terdakwa yang berda di Grobogan, Jawa tengah akan tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang karena Terdakwa terbelit hutang kepada Sdr. Dani sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Sdr. Nur sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk bermain judi dan apabila Terdakwa tidak segera melunasi hutangnya tersebut maka Sdr. Dani maupun Sdr. Nur akan melaporkan Terdakwa ke kesatuan.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bingung dan memutuskan untuk pergi ke Solo, Semarang dan Demak Jawa Tengah untuk mencari pinjaman guna untuk membayar hutang-hutangnya.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danrindam

Hal 17 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV/Diponegoro atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2019 Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Grobogan Kab. Purwodadi, Jawa Tengah lalu menceritakan kepada orang tuanya bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan pada tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh kedua orang tuanya.
 9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Rindam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
 10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danrindam IV/Diponegoro atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019 atau selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut.
 11. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan Rindam IV/Diponegoro tanpa izin tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
 12. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan berdinas dengan baik serta meningkatkan disiplin lagi.
 13. Bahwa benar Terdakwa selama berdinas pernah mengikuti jam komandan yang isinya menekankan bahwa setiap Prajurit TNI yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu itu merupakan suatu tindak pidana militer dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana

Hal 18 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara bahkan sampai dengan pemberian hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).

14. Bahwa benar selama Terdakwa dinas di Rindam IV/Dip telah dua kali melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah yaitu pertama TMT 26 Juli sampai 10 Agustus 2018 telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan putusan Nomor 26-K/PM.II-11/AD/II/2019 tanggal 5 Maret 2019 dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan Terdakwa telah selesai menjalani masa pemidanaan.
15. Bahwa benar kedua kalinya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah TMT 6 sampai dengan 13 Februari 2019 dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dikuatkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/Mil/2019 tanggal 28 November 2019 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa belum menjalani pidananya.
16. Bahwa benar dalam tenggang waktu ini Terdakwa melakukan tindak pidana militer antara perbuatan pertama dan kedua yaitu berselang waktu 5 (lima) bulan kemudian dari perbuatan yang kedua ke perbuatan ke tiga lebih kurang 6 (enam) bulan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan permohonan (klemensi) yang disampaikan secara lisan, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, komprehensif serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam

Hal 19 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo. Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan *a quo*.
2. Bahwa mengenai jenis pidana, lamanya pidana dan ada atau tidaknya pidana tambahan yang layak serta patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan keadaan yang meringankan serta yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur kelima : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak

Hal 20 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Militer” tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud “Militer” menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.
- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI - AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Pertama Secata PK Gelombang Pertama selama 5 (lima) bulan di Secata Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31170571520298, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri namun Terdakwa dinyatakan tidak lulus karena sakit dan tidak bisa mengikuti kegiatan, selanjutnya ditempatkan di Marindam IV/Diponegoro untuk menunggu pendidikan kejuruan tahun berikutnya,

Hal 21 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020



sampai saat terjadinya perbuatan ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan absensi di Kesatuan Kompi Demlat Rindam IV/Diponegoro, menerangkan Terdakwa adalah benar seorang yang berstatus militer aktif (Prajurit TNI AD) yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan

Hal 22 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020



(schuld), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Bahwa ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :
 - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 - b. *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
 - c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini melakukan THTI. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.
- Bahwa yang dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku

Hal 23 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Danrindam IV/Diponegoro atau atasan lain yang berwenang kemudian pihak kesatuan berusaha melakukan pencarian di sekitar Kota Magelang dan menanyakan kepada keluarga Terdakwa yang berda di Grobogan, Jawa tengah akan tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang karena Terdakwa terbelit hutang kepada Sdr. Dani sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Sdr. Nur sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk bermain judi dan apabila Terdakwa tidak segera melunasi hutangnya tersebut maka Sdr. Dani maupun Sdr. Nur akan melaporkan Terdakwa ke kesatuan.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bingung dan memutuskan untuk pergi ke Solo, Semarang dan Demak Jawa Tengah untuk mencari pinjaman guna untuk membayar hutang-hutangnya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danrindam IV/Diponegoro atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang

Hal 24 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2019 Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Grobogan Kab. Purwodadi, Jawa Tengah lalu menceritakan kepada orang tuanya bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan pada tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh kedua orang tuanya.
6. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan Rindam IV/Diponegoro tanpa izin tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
7. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan berdinis dengan baik serta meningkatkan disiplin lagi.
8. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis pernah mengikuti jam komandan yang isinya menekankan bahwa setiap Prajurit TNI yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu itu merupakan suatu tindak pidana militer dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana penjara bahkan sampai dengan pemberian hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam IV/Diponegoro sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019 tanpa melalui prosedur perizinan yang benar sebagaimana sudah Terdakwa ketahui dari awal menjadi prajurit TNI dan kepergian Terdakwa ini pun tanpa adanya izin dari Dansatnya, hal ini sengaja dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa mencari pinjaman uang untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa kepada kepada Sdr. Dani sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Sdr. Nur sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Hal 25 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Rindam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin saat itu benar kesatuan Rindam IV / Diponegoro Terdakwa tidak dalam siaga untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 26 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit TNI AD (Terdakwa) dikesatuannya selama sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danrindam IV/Diponegoro atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019 atau selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut.

Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019 atau selama 24 (dua puluh empat) hari adalah lama waktu yang menunjukkan Terdakwa belum sampai melebihi 30 (tiga puluh) hari ketika meninggalkan kesatuan tanpa izin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kelima “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan” dikarenakan unsur kelima ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih unsur pidana mana yang paling tepat dan berkesesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak Petindak telah

Hal 27 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020



menjalani seluruhnya atau sebagian dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan” yaitu bahwa Petindak melakukan kejahatan belum ada 5 (lima) tahun dan ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan Pidana tersebut belum Daluwarsa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa dinas di Rindam IV/Dip telah dua kali melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah yaitu pertama TMT 26 Juli sampai 10 Agustus 2018 telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan putusan Nomor 26-K/PM.II-11/AD/II/2019 tanggal 5 Maret 2019 dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan Terdakwa telah selesai menjalani masa pemidanaan.
2. Bahwa benar kedua kalinya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah TMT 6 sampai dengan 13 Februari 2019 dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dikuatkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/Mil/2019 tanggal 28 November 2019 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa belum menjalani pidananya.
3. Bahwa benar dalam tenggang waktu ini Terdakwa melakukan tindak pidana militer antara perbuatan pertama dan kedua yaitu berselang waktu 5 (lima) bulan dan kemudian dari perbuatan yang kedua ke perbuatan ke tiga lebih kurang 6 (enam) bulan.

Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin sebanyak dua kali dan salah satunya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dijalani di Lemasmil Cimahi selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari sebagaimana Pengadilan Militer II-11

Hal 28 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta dengan Nomor 26-K/PM.II-11/AD/II/2019 tanggal 5 Maret 2019 dan tindak pidana THTI yang sebelumnya belum lewat dari 5 (lima) tahun dari tindak pidana THTI dalam waktu damai yang diperiksa saat ini dan belum dijalani oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur lima “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak Petindak telah menjalani sebagian dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan kurangnya kedisiplinan sebagai prajurit dan kesengajaan dari diri Terdakwa, yang telah mengetahui sejak dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk ketidaksiplinan maupun ketidaktaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap dan mental yang mengabaikan aturan yang berlaku serta sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak

Hal 29 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli dengan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang telah menjatuhkan pidana dalam perkara yang serupa terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuan Rindam IV / Diponegoro karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dan harus dikerjakan oleh Prajurit TNI AD lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa hingga melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai mental yang baik sebagai Prajurit TNI dan banyak hutang akibat bermain judi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana / menghukum prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2.
 - b. Bahwa telah berulang kali melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin yang sah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan Militer.
 - c. Bahwa Terdakwa mempunyai tabiat yang tidak baik.
 - d. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merugikan

Hal 30 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembinaan kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pembedaan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pembedaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pembedaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut perlu dikurangkan jika dihubungkan dengan kesalahan Terdakwa. Adapun pertimbangan dari Majelis agar Terdakwa segera dapat beradaptasi/bersosialisasi dengan masyarakat pada lingkungan yang baru. Selama Terdakwa menjalani pidana penjara Terdakwa dapat merenungi perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga diharapkan ketika Terdakwa selesai menjalani pidana

Hal 31 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat kembali menjadi pribadi yang baik sebagai masyarakat sipil. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dituntutkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD seharusnya menunjukkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI.
2. Bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini, menunjukan pembangkangan terhadap tugas dan tanggungjawab Terdakwa serta perwujudan mental yang tidak baik bagi pribadi yang baru dilantik menjadi seorang TNI AD.
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai sebanyak dua kali dan kedua perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Dan saat ini Terdakwa telah kembali melakukan tindak pidana ketidakhadiran dalam waktu damai. Hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memperdulikan hukum dan mengabaikan putusan pengadilan serta dalam diri Terdakwa sudah tidak ada keinginan menjadi anggota TNI AD.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang meru-

Hal 32 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata tidak layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dan tidak pantas dipertahankan dalam dinas Militer c.q. TNI AD maka pada diri Terdakwa layak untuk dijatuhi pidana tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari dinas militer. Dengan demikian tuntutan mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dari Oditur Militer dapat diterima oleh Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:
- 4 (empat) lembar daftar absensi yang tidak lulus Dikjur Taif Abit Dikmata Rindam IV/Diponegoro bulan Agustus.

Bahwa dikarenakan barang bukti berupa surat tersebut memiliki kaitan yang erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikawatirkan akan melarikan diri setelah putusan ini dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa ditahan.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 jo. Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM, Pasal

Hal 33 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo. Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Afan Agus Prayoga, Pangkat Prada, NRP 31170571520298, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. MemidanaTerdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 4 (empat) lembar daftar absensi yang tidak lulus Dikjur Taif Abit Dikmata Rindam IV/Diponegoro bulan Agustus.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari ini Senin tanggal 27 Januari 2020 oleh Patta Imang, S.H. Mayor Chk NRP 21930123471271 sebagai Hakim Ketua, serta K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H. Kapten Laut (KH) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Fachrurozi, S.H. Mayor Chk NRP 11970018190371, Panitera Pengganti Rudianto, Peltu NRP 21960347440875, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hal 34 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Patta Imang, S.H.
Mayor Chk NRP21930123471271

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

K.G Raegen, S.H.
Mayor Chk NRP 11070053480285

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Hal 35 dari 35 hal, Putusan Nomor 3-K/PM II-11/AD/II/2020